

**ANALISIS PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DANA DESA
PADA DESA PACUL KEC.TALANG KAB.TEGAL**



TUGAS AKHIR

OLEH :

ISTIANATUL FAUZIAH

NIM 18030114

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DANA DESA PADA
DESA PACUL KEC.TALANG KAB.TEGAL

Oleh mahasiswa :

Nama : Istianatul fauziah

NIM : 18030114

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing
menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas akhir.

Tegal, Agustus 2021

Pembimbing I,



Ririh Sri Harjanti SE,MM,CTT

NIPY. 05.015.215

Pembimbing II



Aryanto SE,M.AK,CAAT

NIPY.11.011.092

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DANA DESA PADA
DESA PACUL KEC.TALANG KAB.TEGAL

Oleh :

Nama : Istianatul fauziah

NIM : 18030114

Program Studi : DIII Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Tegal, Agustus 2021

1. Ririh Sri Harjanti, SE., MM,CTT
Ketua Penguji
2. Hikmatul Maulidah, S.Pd,M.AK, CAAT
Penguji I
3. Fitri Amaliyah, SE, M.AK
Penguji II



Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA

NIPY.03.013.142

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TA

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “ANALISIS PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DANA DESA PADA DESA PACUL KEC.TALANG KAB.TEGAL”, beserta isinya benar-benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, Agustus 2021



membuat pernyataan,

IS'IANATUL FAUZIAH

NIM 18030114

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai Mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Istianatul Fauziah

NIM : 18030114


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Pelaksanaan Dan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa Pacul Kec.Talang Kab.Tegal.

Dengan Hak Bebas Royalti non Eksklusif Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan/formatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikanya, dan menampilkan/mempublikasikannya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Tegal, Agustus 2021
Yang membuat pernyataan,



Istianatul Fauziah
NIM 18030114

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang akan mengubah apa yang ada pada diri kita “

(HR.Tumurdzi)

“Wanita adalah mahluk tuhan yang harus di lindungi”

(Sanji One Piece)

“Jadilah orang yang peka, jangan peko”

(Wiwit Widyaningtyas)

“Tak perlu cemas, tak perlu risau, karna semuanya akan baik-baik saja”

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini Kupersembahkan untuk :

- *Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, mengijabah semua do'a yang ku pinta tanpa jeda, mempermudah segala urusanku dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.*
- *Teruntuk kedua orang tuaku Mama dan Papaku (Harniti dan Ritno) tercinta terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang yang tiada hentinya, serta dukungan dan do'a yang terus mengalir sepenuh hati.*
- *Untuk kakaku Wahdatul Fauziah dan adikku Kafa Bina Khasbi yang selalu memberi dukungan serta semangat untukku.*
- *Untuk keponakan pertamaku Baskara Putra Nazar yang selalu mengembalikan mood ouny dengan tingkah lucunya*
- *Untuk A'a Rizqi Fahurrohman yang senantiasa memberi dorongan dan juga mengajarkan arti sebuah kesabaran.*
- *Untuk temanku Aurelia Yayang yang mengajarkan arti akan selalu menemani .*
- *Untuk temanku Rita Astuti yang telah berbesar hati meminjamkan laptop sekaligus teman seperjuanganku.*
- *Untuk seperjuanganku para Sahabat Rudy (Anisa, Rita, Dea) yang selalu memberikan suport satu sama lain memberikan keceriaan dalam hal apa pun.*
- *Untuk para Den Coffe in the geng (Irma, Safri, Gilang, Aji) yang selalu memberikan warna hidup dalam setiap pertemuannya*
- *Dosen pembimbingku Ibu Ririh Sri Harjanti SE, MM, CTT dan Bapak Aryanto SE, M.Ak, CAAT yang senantiasa sabar memberikan pengarahan, motivasi, bimbingan dan semangat dalam penyusunan Tugas Akhir ini.*
- *Teman-teman kelas D yang aku banggakan.*
- *Alamamterku tercinta Politeknik Harapan Bersama*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul Analisis Pelaksanaan Dan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa Pacul Kec.Talang Kab.Tegal.

Tugas Akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya (AMd) pada program studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Nizar Suhendra, S.E, MPP selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal.
2. Ibu Yeni Priatna Sari, S.E, M.Si, Ak,CA selaku Kaprodi D'III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal.
3. Ibu Ririh Sri H ,S.E, M.M, CTT sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Aryanto, S.E, M.Ak, CAAT selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Bapak H. Krisbiyantoro, S.H selaku kepala desa Desa Pacul yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian pada Desa Pacul Kec.Talang Kab.Tegal.
6. Seluruh pegawai balai Desa Pacul yang telah memberikan bantuan selama melaksanakan penelitian.
7. Teman-teman baik di kampus yang telah memberikan dorongan dan semangat serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, turut membantu selesainya Tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, masih banyak

kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan yang ada. Akhirnya, penulis sangat berharap laporan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca.

Tegal, Agustus 2021

ISTIANATUL FAUZIAH

NIM. 18030114

ABSTRAK

Istianatul Fauziah. 2021. *Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa pada Desa Pacul Kec.Talang Kab.Tegal.* Program Studi Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama Tegal. Pembimbing I : Ririh Sri Harjanti, S.E., M.M., CTT; Pembimbing II: Aryanto, S.E., M.Ak., CAAT.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan penatausahaan dana desa pada Desa Pacul Kec.Talang Kab.Tegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Teknis analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif yang meliputi empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan dan penatausahaan dana desa di Desa Pacul Kec.Talang Kab.Tegal sudah sesuai Permendagri No.113 tahun 2014. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pelaksanaan mulai dari awal hingga akhir, penyusunan rencana anggaran, proses pelaksanaan yang sesuai dengan rencana dari hasil rapat, pelaporan penggunaan keuangan dengan panduan dan prosedur yang telah ditentukan yaitu melalui beberapa tahapan dan verifikasi, serta publikasi laporan keuangan yang transparan.

Kata kunci : Pelaksanaan, Penatausahaan, Dana Desa

ABSTRACT

Fauziah, Istianatul. 2021. *The Analysis of the Implementation And Administration of Village Funds In Pacul village, Sub District Of Talang Tegal District. Study program: Accounting Associate Degree. Politeknik Harapan Bersama Tegal. Advisor: Ririh Sri Harjanti, S.E., M.M., CTT; Co-Advisor: Aryanto, S.E., M.Ak., CAAT.*

This study was aimed to determine the implementation and administration of village funds in Pacul Village, Talang Regency, Tegal Regency. The method used in this research was descriptive qualitative by using primary data and secondary data. Data collection techniques used are observation, interview, and literature study. The data analysis techniques model which includes 4 components namely data collection, data reduktion, presentation and drawing conclusions. The result showed that the implementation and administration of village funds in Pacul Village Talang Regency, Tegal Regency was in accordance with Permendagri No 113 of 2014. This can be seen from the implementation process from the beginning to the end, the preparation of the budget plan, the implementation process in accordance with the plan from the results of the meeting, the reporting of financial use with predetermined guidelines and procedures, namely through stages and verification, as well as the publication financial reports transparent.

Keywords: *Implementation, Administration, Village Funds*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TA.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Batasan Masalah	7
1.6 Kerangka Berfikir.....	7
1.7 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTKA	10
2.1 Tinjauan Tentang Desa.....	10
2.1.1 Pengertian Desa.....	10
2.1.2 Fungsi Desa	11
2.1.3 Sumber Pendapatan Desa	11
2.1.4 Syarat Pembentukan Desa.....	12

2.1.5	Klasifikasi Desa	13
2.2	Definisi Pemerintah Desa	14
2.3	Alokasi Dana Desa	15
2.3.1	Pengertian Alokasi Dana Desa.....	15
2.3.2	Tujuan Alokasi dana Desa (ADD).....	15
2.3.3	Prinsip-Prinsip Alokasi Dana Desa.....	16
2.3.4	Asas-Asas Alokasi Dana Desa.....	17
2.3.5	Tahap Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	18
2.4	Dana Desa.....	21
2.4.1	Definisi Dana Desa	21
2.4.2	Tujuan Dana Desa.....	21
2.4.3	Dasar-dasar Hukum Dana Desa	22
2.5	Penatausahaan.....	23
2.5.1	Pengertian Penatausahaan	23
2.5.2	Penatausahaan Keuangan Daerah	23
2.5.3	Asas Umum Penetausahaan Keuangan Daerah	23
2.5.4	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah	24
2.5.5	Penatausahaan Penerimaan.....	26
2.6	Penelitian Terdahulu.....	27
BAB III	METODE PENELITIAN.....	32
3.1	Lokasi Penelitian	32
3.2	Waktu penelitian.....	32
3.3	Jenis Data.....	32
3.4	Sumber Data	33
3.5	Teknik Pengumpulan Data	33
3.6	Metode Analisis Data	35
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1	Gambaran Umum Desa Pacul	38
4.2	Hasil Penelitian	38
4.2.1	Deskripsi Dana Desa pada Desa pacul	38
4.2.2	Analisis Perencanaan Dana Desa	39

4.2.3 Analisis Pelaksanaan Dana Desa	41
4.2.4 Analisis Penatausahaan Dana Desa	43
4.2.5 Analisis Pelaporan.....	44
4.2.6 Analisis Pertanggungjawaban.....	45
4.1 Pembahasan	47
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Dana Desa	04
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4.1 Penerapan Yang Ada Dilapangan	41
Tabel 5.1 Pertanyaan Wawancara.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.6. Kerangka Berfikir.....	6
------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari 33 provinsi yang terbagi menjadi kabupaten/kota dan desa. Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil di Indonesia, pemerintahan di desa di pimpin oleh kepala desa. Desa identik dengan masyarakatnya yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Namun desa memiliki keluhuran dan kearifan lokal yang sangat beragam. Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Upaya memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua operator pemerintah desa, baik itu kepala desa, perangkat desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugas masing-masing. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. Konsep pengaturan pemerintahan desa salah satunya demokratisasi yang bermakna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus

mengkomodasi aspirasi masyarakat yang diartikan melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa.

Peran partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan dan pembangunan desa mulai dari proses pembangunan, pelaporan dan pemantauan serta evaluasi agar dana yang disalurkan kepada pemerintah desa dapat digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang berguna bagi masyarakat. Transparansi juga diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa. Informasi dapat diperoleh cepat dan terbuka melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut. Pentingnya peranan desa sebagai langkah awal terbentuknya kemandirian masyarakat membuat pemerintah mengeluarkan peraturan Pemerintahan Republik.

Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa, yang didalamnya menjelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah dengan memberikan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk setiap tahun anggaran yang tujuannya diperuntuk bagi desa dari bentuk inilah yang kemudian melahirkan dana desa yang tercetus di tahun 2015.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di peruntukan bagi desa di transfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana desa dimaksudkan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa. Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme perhimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sementara alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan No.133 Tahun 2014 dalam alenia 8 yang diartikan sebagai dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten\Kota yang digunakan untuk berbagai keperluan desa dalam hal penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal kepentingan dilakukan untuk memenuhi tujuan dalam mengelola sumber modal yang merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pelayanan publik. Proses pengelolaan tersebut dikuatkan lagi dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatakan bahawa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas akuntabel, transparan partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin (Permendagri, 2018)^[1]

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual berkenaan dengan keuangan

dapat segera diperoleh. Pelaporan merupakan kegiatan untuk menyampaikan segala hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan dalam masa tertentu sebagai bentuk tanggungjawab. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian berbentuk data dan menjadi informasi mengenai suatu kegiatan yang berkenaan dengan suatu pekerjaan.

Desa Pacul merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Desa Pacul sebagai salah satu badan pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan pengaturan, pemberdayaan masyarakat serta dalam pengelolaan keuangan desa.

Tabel 1.1

Penerimaan Dana Desa di Deasa Pacul Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah Dana Desa yang Di Terima	Terealisasi	Silpa
1.	2018	867.766.127,00	867.766.000,00	127,00
2.	2019	1.039.360.000,00	1.039.360.000,00	0,00
3.	2020	1.066.267.000,00	977.549.000,00	88.781.00,00

Sumber : Desa Pacul Kacamatan Talang.

Dari data di atas, dapat dilihat dana desa pada desa Pacul dari tahun 2018 samapi 2020 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 ke 2019 mengalami peningkatan sebesar 171.593.837 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga delapan tiga tujuh ribu rupiah), dan pada tahun 2019 ke 2020 mengalami peningkatan sebesar 26.907.000 (dua puluh enam

juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah). Untuk pelaksanaannya pada tahun 2018 dana desa yang di gunakan pada Desa Pacul sebesar 867.766.127 (delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam satu dua tujuh ribu rupiah) dengan sisa pakai 127 (seratus dua puluh tujuh rupiah), sedangkan pada tahun 2019 dana desa yang digunakan pada Desa Pacul sebesar 1.039.360.000 (satu miliar tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan sisa pakai 0 rupiah atau tidak ada sisa, dan pada tahun 2020 dana desa yang digunakan pada Desa Pacul sebesar 977.549.000 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan sisa pakai 88.718.000 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).

Pemanfaatan Dana Desa supaya mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan ketetapan penerimaan desa yaitu 30% untuk belanja operasional pemerintahan desa dan 70% untuk belanja publik dan tujuan kebijakan dana desa belum diketahui oleh masyarakat selaku sasaran kebijakan karena kurangnya sosialisasi dari pembuat kebijakan itu sendiri. Proses pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan dana desa belum didukung dengan sumber daya yang cukup dan memadai sehingga menyebabkan pelaksanaan pengelolaan tidak dapat dilakukan secara optimal sebagai mana mestinya. Pembangunan di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal yang belum sesuai harapan, hal tersebut karena pelaksanaan dana atau anggaran desa dari pemerintah belum dimaksimalkan secara optimal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, penulis

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DANA DESA PADA DESA PACUL KEC.TALANG KAB.TEGAL”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini membahas tentang pelaksanaan dan penatausahaan dana desa yang dilakukan oleh tiap desa, khususnya wilayah Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan dan penatausahaan di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan penatausahaan dana desa pada Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada pun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan bagi penulis mengenai pelaksanaan dan penatausahaan dana desa.

2. Bagi Pemerintahan Desa Pacul

Hasil penelitian ini dapat membererikan informasi tambahan mengenai

pelaksanaan dan penatausahaan dana desa serta mampu mengoptimalkan potensi yang ada guna meningkatkan kemajuan daerah dan bahan pertimbangan mengenai kinerja keuangan

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Dapat digunakan sebagai referensi tambahan penulisan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada mahasiswa Politeknik Harapan Bersama.

1.5 Batasan Masalah


Permasalahan yang akan dibatasi dalam penyusunan penelitian ini yaitu :

Analisis pelaksanaan dan penatausahaan dana desa pada Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal periode tahun 2020.

1.6 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Untuk menganalisis masalah pelaksanaan dan penatausahaan dana desa pada Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, perlu perumusan masalah strategis pemecahan masalah. Strategi pemecahan masalah yang digunakan adalah dengan menganalisis pelaksanaan dan penatausahaan dana desa pada Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Sehingga dari penjelasan permasalahan tersebut yang menjadi pokok penelitiannya yaitu bagaimana pelaksanaan dan penatausahaan dana desa pada Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan penatausahaan dana desa pada Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

Penggunaan analisis data yang dibutuhkan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berfikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.6 . Kerangka berfikir

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini, sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori yang berhubungan dengan pokok masalah yang diambil dan akan dijadikan tinjauan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tinjauan umum instansi, seperti sejarah singkat instansi, profil instansi, struktur organisasi, tugas dan wewenang/job description, laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi/perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, literatur yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain surat keterangan telah melaksanakan penelitian, serta data-data lain yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Menurut (Riyani, 2016)^[2] Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desa memiliki otonomi sekalipun tidak dijelaskan apakah berbentuk biasa atau asli, masyarakat desa seharusnya memiliki otonomi dan integritas sebagai suatu kesatuan.

Sedangkan menurut (Wida, 2017)^[3] desa adalah suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, sehingga merupakan badan hukum dan menepati wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.

Berdasarkan (Undang-Undang No.6 Tahun 2014)^[4] dikatakan bahwa desa merupakan kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa setempat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2 Fungsi Desa

Adapun fungsi desa menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2013)^[5] sebagai berikut :

1. Dalam hubungannya dengan kota, maka desa yang merupakan hinterland atau daerah dukung yang berfungsi sebagai daerah pemberi bahan makan pokok,
2. Desa ditinjau dari sudut potensi ekonomi berfungsi sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja.
3. Dari segi kegiatan kerja desa, desa merupakan daerah agraris, desa manufaktur, desa nelayan, desa industri dan sebagainya.
4. Desa sebagai pemenuhan wilayah NKRI di seluruh pemerintahan terkecil.

Adapun fungsi desa menurut (Undang-Undang No.6 Tahun 2014)^[4] sebagai berikut :

1. Desa berperan sebagai penyedia kebutuhan untuk kota,
2. Desa menjadi sumber daya manusia untuk perkotaan,
3. Desa menjadi mitra untuk pembangunan perkotaan.

2.1.3 Sumber Pendapatan Desa

Menurut (Undang-Undang No.6 Tahun 2014)^[4] sumber pendapatan desa terdiri dari :

1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil

kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota sebagian diperuntukan bagi desa. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara profesional yang merupakan alokasi dana desa
3. Bantuan keuangan pemerintah, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah.

2.1.4 Syarat Pembentukan Desa

Menurut (Undang-Undang No.6 Tahun 2014)^[4] syarat dalam pembentukan sebuah desa diantaranya sebagai berikut :

1. Batas usia desa induk paling sedikit (jiwa) tahun terhitung sejak pembentukan.
2. Jumlah penduduk
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat.
5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.

6. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan oleh peraturan Bupati/Walikota
7. Sarana dan prasarana bagi pemerintah desa dan pelayanan publik.

2.1.5 Klasifikasi Desa

Menurut Sriarta dalam (Hamid, 2016)^[6] berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi yang dimilikinya, desa dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Desa Swadaya

Desa swadaya adalah suatu wilayah pedesaan yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Ciri-ciri desa swadaya adalah daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, bersifat tertutup, masyarakat memegang teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan prasarana sangat kurang, hubungan antar manusia sangat erat, pengawasan sosial dilalukukan oleh keluarga.

2. Dewa Swakarya

Dewa swakarya adalah desa yang sudah bisa memnuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi sudah mulai dijual kedaerah-daerah lainnya. Ciri-ciri desa swakarya antara lain, adanya pengaruh dari luar sehingga

mengakibatkan perubahan pola pikir, masyarakatnya sudah mulai terlepas dari adat, produktifitas mulai meningkat, sarana prasarana mulai meningkat, adanya pengaruh dari luar yang mengakibatkan perubahan cara berfikir.

3. Desa Swasembada

Desa swasembada adalah desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan sesuai potensi yang ada secara optimal, dengan ciri-ciri hubungan antar manusia bersifat rasional, mata pencaharian homogen, teknologi dan pendidikan tinggi, terlepas dari adat, sarana dan prasarana lengkap dan modern.

2.2 Definisi Pemerintah Desa

Pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipasif menurut (Wida, 2017)^[3]

Sedangkan menurut Tamtama dalam (Hamid, 2016)^[6] pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Menurut (Undang-Undang No.6 Tahun 2014)^[4] pemerintahan

desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.

2.3 Alokasi Dana Desa

2.3.1 Pengertian Alokasi Dana Desa

Menurut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72, 2005)^[7] mengatakan Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota.

2.3.2 Tujuan Alokasi dana Desa (ADD)

Menurut (Peraturan Bupati Tegal Nomor 94 , 2017)^[8] tentang tata cara pengalokasian dan pelaksanaan serta penetapan lokasi dan alokasi dana desa Kabupaten Tegal Tahun 2018 Pasal 3 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan dan sumber daya lokal yang tersedia.
3. Mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif
4. Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna

untuk kemajuan ekonomi.

5. Meningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman mesyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.
6. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan,
7. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan dan tingkat desa serta pemberdayaan masyarakat.
8. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
9. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
10. Mendorong peningkatan keswadaya dan gotong royong masyarakat.
11. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
12. Meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa.

2.3.3 Prinsip-Prinsip Alokasi Dana Desa

Prinsip-prinsip Alokasi Dana Desa (ADD) menurut (Riyani, 2016)^[2] adalah seabagai berikut:

1. ADD di kelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipasif, tertib, disiplin anggaran dan penggunaannya

dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali.

2. Keadilan, yaitu dengan mengutamakan hak dan atau kepentingan seluruh warga desa tanpa ada perbedaan.
3. Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBdes.
4. Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat dalam musyawarah desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa .
5. Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus dapat di pertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

2.3.4 Asas-Asas Alokasi Dana Desa

Asas-asas Alokasi Dana Desa menurut (farida , 2018)^[9]

meliputi:

1. Pengelolaan keuangan desa berpedoman pada RPJMDesa, RKPDesa, dan daftar usulan RKPDesa yang dituangkan dalam APBDesa.
2. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan

disiplin anggaran.

3. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada huruf (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

2.3.5 Tahap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan ADD berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, 44 tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan Menteri dalam Negri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20 sebagai berikut :

- a) Perencanaan ADD
 - 1) Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
 - 2) Sekertaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa
 - 3) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan di

sepakati bersama.

- 4) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

b) Pelaksanaan ADD

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui rekening kas desa.
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

c) Pertanggungjawaban ADD

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Kota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), terdiri dari

pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) di tetapkan dengan peraturan desa .
 - 4) Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana di maksudkan pada ayat (3) dilampiri:
 1. Format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
 2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
 3. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa
- d) Pengawasan ADD
- 1) Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa , dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa.
 - 2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina

dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.4 Dana Desa

2.4.1 Definisi Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukan bagi desa, ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Permendes, 2018)^[10]. Dana desa adalah dana APBN yang di peruntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan di prioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Permendagri, 2018)^[11].

Sedangkan menurut (Undang-Undang No.6 Tahun 2014)^[4] tentang dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2.4.2 Tujuan Dana Desa

Tujuan penggunaan Dana Desa adalah untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa di prioritaskan untuk pembangunan Desa (Undang-Undang No.6 Tahun 2014)^[4].

2.4.3 Dasar-dasar Hukum Dana Desa

Adanya ketetapan diadakan dana desa tentunya pemerintah mempunyai dasar-dasar hukum dana desa yang meliputi :

- a) UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b) PP No.43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014, serta PP No.47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No.43 Tahun 2014.
- c) PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN, serta PP No.22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No.60 Tahun 2014.
- d) Permendagri No 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa .
- e) Permendagri No.112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- f) Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- g) Permendagri No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- h) Permendagri No.84 Tahun 2015 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerajs Pemerintah Desa

- i) Permendes No.16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019
- j) Permendes No.5 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskal Desa

2.5 Penatausahaan

2.5.1 Pengertian Penatausahaan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi tentang pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah.

2.5.2 Penatausahaan Keuangan Daerah

Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah baik menurut peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan peraturan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.5.3 Asas Umum Penetausahaan Keuangan Daerah

Asas-asas umum penatausahaan keuangan daerah menurut kedua perundang-undangan tersebut diatas menyebutkan bahwa:

1. Pengguna anggaran/kuasa penggunaan anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima

atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undang.

2. Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran matrial dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran dana pemerintah daerah harus di anggarankan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
4. Untuk setiap pengeluaran dana atas beban APBD, harus diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) oleh Kepala Daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi
5. Kepala Daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengeluaran dana atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari lain yang telah ditetapkan.

2.5.4 Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Untuk kepentingan APBD, maka sebelum dimulainya suatu tahun anggaran Kepala Daerah sudah harus menetapkan pejabat-pejabat berikut ini:

1. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat

Penyediaan Dana (SPD)

2. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
3. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
4. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat PertanggungJawaban (SPJ)
5. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
6. Pejabat fungsional untuk tugas bendahara penerimaan/pengeluaran
7. Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPD
8. Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu, dan
9. Pejabat-pejabat lainnya yang perlu ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD
10. Pejabat pelaksana APBD lainnya mencakup:
 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (SKPD) (PPK-SKPD) yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD

2. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program yang sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pengumutan pendapatan daerah.
4. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah, dan
5. Pembantu bendahara penerimaan atau pembantu bendahara pengeluaran.

2.5.5 Penatausahaan Penerimaan

Menurut ketentuan permendagri nomor 13 tahun 2006 yang dimaksud dengan penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Semua penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa bendahara umum daerah menerima nota kredit.

Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah dilaksanakan melalui cara sebagai berikut:

1. Disetor langsung oleh pihak ketiga
2. Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan, dan kantor pos oleh pihak ketiga,
3. Untuk benda berharga seperti karcis retribusi yang

dipakai sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga maka penyetorannya dilakukan dengan cara penerbitan tanda bukti pembayaran retribusi tersebut yang disahkan oleh PPKD

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa untuk kepentingan pelaksanaan APBD atau penatausahaan keuangan daerah, kepala daerah perlu menetapkan pejabat fungsional untuk tugas bendahara penerimaan wajib menyelenggaraan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya dan harus melaporkannya kepada pengguna anggaran atau penguasa anggaran melalui PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	M.Ridwan Tikollah (2018)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ADD yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas dengan 63 indikator di kecamatan Mare Kabupaten Bone telah sesuai dengan mentri dalam negri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
2.	Gresly Yuniu Rainal	Analisis Pelaksaan dan Penatausahaan	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa di

	Mamelo (2016)	Dana Desa pada Desa Desa dalam Wilayah Kecamatan Kotamobago Timur, Kota Kotamobago		desa Moyag dan Desa Kobo Kecil pada prinsipnya telah dilakukan berdasarkan regulasi, namun belum semua pekerjaan dilakukan dengan tertib administrasi, pelaksanaannya belum sepenuhnya mendukung asas-asas pengelolaan keuangan desa, selain itu pemerintah desa belum memiliki SOP (<i>standar operating produce</i>) terkait pelaksanaan dana desa.
3.	Nunuk Riyani (2016)	Analisis Pengelolaan Dana Desa	Deskriptif Kualitatif	Hasil analisis kesesuaian Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 menunjukkan bahwa

				<p>masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 tahun 2007</p>
4.	Jarot Setiawan (2019)	<p>Analisis Pelaksanaan Dan Penatausahaan Dana Desa pada Desa Desa dalam Wilayah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat</p>	<p>Deskriptif kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penatausahaan dana desa pada desa-desa di desa Kecamatan Stabat berjalan baik, hal tersebut dapat dilihat dari tepatnya waktu penyampaian laporan dan juga dan juga transparan sekaligus dapat di pertanggungjawabkan.</p>

5.	Virna Museliza (2016)	Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap pada BPKAD Kota Pekan Baru.	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan penatausahaan sudah berjalan cukup baik,
----	-----------------------------	--	--------------------------	--

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada Kantor Balai Desa Pacul yang beralamat di JL.Raya Timur Balai Desa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

3.2 Waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan, terhitung dari tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan 13 Juni 2021.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Kualitatif

Data kualitatif menurut (Suliyanto, 2005)^[11] adalah data dalam bentuk kata-kata, atau bukan bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (*transkrip*) berupa dokumen dan informasi pada kantor balai Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif menurut (Suliyanto, 2005)^[11] adalah data

yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Dari penelitian ini jenis data kuantitatif adalah data penerimaan anggaran dana desa pada tahun 2020 pada Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer menurut (Suliyanto, 2005)^[11] adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data ini yang diperoleh peneliti melalui wawancara kepada pihak pemerintah desa yang kompeten terkait pelaksanaan dan penatausahaan dana desa.

2. Data Sekunder

Menurut (Suliyanto, 2005)^[11] data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melalui study pustaka, perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang di perlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi menurut (Sugiyono, 2014)^[12] yaitu teknik pengumpulan data dengan observasi berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada instansi dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan Tugas Akhir ini.

2. Wawancara

Wawancara menurut (Suliyanto, 2005)^[11] yaitu teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait dalam penyusunan penelitian Tugas Akhir ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut (Sugiyono, 2014)^[12] merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi ini data mengenai bagaimana struktur organisasi dalam prosedur pencatatan, praktik sehat, dan karyawan yang sesuai tanggung jawabnya.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka menurut (Sugiyono, 2014)^[12] merupakan

kajian teoritis dan yang referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini yang dapat menunjang dalam penyusunan Tugas Akhir.

3.6 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2014)^[12] analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melaksanakan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis Deskriptif Kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

Tahap dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Melakukan pengumpulan data tentang Dana Desa melalui wawancara observasi, dan dokumentasi dengan pihak balai desa

Desa Pacul. Data dalam penelitian ini berupa laporan realisasi penggunaan dana desa semester II Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Pacul Kecamatan Talang.

2. Reduksi Data

Setelah data-data berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah proses reduksi data. Penelitian melakukan pemeriksaan terhadap jawaban informasi yang telah dilakukan dari data hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti.

3. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat

ialah sekumpulan informasi yang dilaporkan dan di paparkan secara tertulis, penyajian data penelitian ini berbentuk uraian dari rangkuman hasil wawancara dan observasi yang dihasilkan setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang sekaligus dikaji dengan teori-teori yang sebelumnya telah dijelaskan.

4. Membandingkan dengan peraturan Permendagri No.113 Tahun 2014

Setelah mengumpulkan informasi data-data dan kemudian di rangkum. Langkah selanjutnya peneliti melakukan perbandingan dengan peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pada penerapan di lapangan Desa Pacul.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan penarikan suatu data dari analisa penelitian. Kesimpulan yang dibuat harus berkaitan pula dengan teori yang mendasari penelitian yang dilakukan dan peneliti menarik kesimpulan yang ada.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Pacul

Desa Pacul adalah salah satu desa di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Tepatnya berada di Kecamatan Talang. Nama Pacul mengandung arti “Sing Papat Aja Ucul”, ada empat hal yang tidak boleh lepas dan harus dipegang teguh yaitu Kitab Suci Alquran, Al Hadits, Ijma Ulama dan Qias atau petuah dan petunjuk kebijaksanaan dari para sesepuh desa yaitu para Ulama dan orang bijak.

Adapun luas wilayah Desa Pacul 150.108.00m² yang dibagi dalam 4 wilayah, diantaranya yaitu: desa pacul utara, desa pacul selatan, desa pacul timur dan desa pacul barat yang mencakup sebagian wilayah desa pacul barat adalah pemukiman perumahan.

Kepadatan penduduk desa pacul sebanyak 8.260 penduduk laki-laki dan perempuan, yang sebagian penduduknya bermata pencaharian tukang kayu dan bangunan yang perantauannya di Jakarta dan sebagiannya di rumah bertani dan home industri.

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Deskripsi Dana Desa pada Desa Pacul

Dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Besarnya dana desa kabupaten Tegal tahun 2020 yang dialokasikan kepada 281 (dua ratus delapan puluh satu) desa adalah sebesar Rp. 72.000.000.000.000,- (tujuh puluh dua triliun rupiah). Desa Pacul pada tahun 2020 mendapatkan dana desa sebesar Rp. 1.066.267.000 (satu miliar enam puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Dana tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan dan keperluan desa termasuk penatausahaan serta pengelolaan dana desa. Realisasi penggunaan dana desa Desa Pacul adalah Rp. 977.549.000 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) silpa Dana desa pada tahun 2020 Rp. 88.718.000 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).

4.2.2 Analisis Perencanaan Dana Desa

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadikan perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis. Salah satunya yang dapat direncanakan yaitu dana desa dengan sebaik-baiknya.

Pada tahap perencanaan penggunaan dana desa didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa) dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan tokoh masyarakat lainnya, perencanaan Dana Desa dilakukan dengan menjanging aspirasi masyarakat dan kebutuhan

masyarakat melalui masyarakat desa.

MusrenbangDesa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pemabangunan partisipasi masyarakat desa serta transparasi pemerintah kepada masyarakat. Penyusunan rencana kegiatan ini biasanya dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru. Dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di desa.

Dalam kaitan perencanaan dibawah ini akan dijabarkan isi Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa yang berbunyi perencanaan keuangan desa merupakan proses penyusunan rencana keuangan desa yang berpedoman pada RPJMDesadan RKPDesa secara integratif dalam bentuk APBDDesa, kemudian mengenai prosedur perencanaan terdapat pada BAB V pasal 20 yang berbunyi:

1. Sekertaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekertaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDDesa kepada Kepala Desa.
3. Rancangan peraturan tentang APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada badan permusyawaratan desa untuk di bahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan peraturan desa tentang APBDDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara penjabaran Perencanaan di Desa Pacul sudah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 yaitu sekertaris lebih dulu menyusun rancangan peraturan desa serta Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dimusyawarahkan dengan BPD, dan tokoh masyarakat hingga menghasilkan APBDesa.

4.2.3 Analisis Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dalam pelaksanaan program bantuan kepada pemerintah desa, setiap tahun pemerintah Tegal mengeluarkan surat yang mengatur tentang pelaksanaan suatu program yang dapat membantu perangkat desa.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan

Bupati/Walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Dalam kenyataannya proses penyaluran program dana desa masih banyak mengalami kendala karena adanya beberapa oknum yang terlibat di dalam penyalurannya.

Dalam kaitan pelaksanaan dibawah ini akan dijabarkan isi Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa yang berbunyi perencanaan keuangan desa merupakan proses penyusunan rencana keuangan desa yang berpedoman pada RPJMDesa dan RKPDesa secara integratif dalam bentuk APBDesa, kemudian mengenai prosedur pelaksanaan terdapat pada BAB V pasal 24 yang berbunyi :

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dokumen-dokumen pelaksanaan di Desa Pacul sudah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 yaitu semua pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dilakukan menggunakan rekening desa dan disertai bukti yang sah.

4.2.4 Analisis Penatausahaan Dana Desa

Penatausahaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintahan desa yakni bendahara desa terdiri dari penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggung jawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Kepala desa memegang kuasa tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan ditingkat desa. Dalam pelaksanaannya, kepala desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) yang merupakan perangkat desa yang di tunjuk kepala desa, PTPKD merupakan unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Dalam kaitan penatausahaan dibawah ini akan dijabarkan isi Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa yang berbunyi perencanaan keuangan desa merupakan proses penyusunan rencana keuangan desa yang berpedoman pada RPJMDesadan RKPDesa secara integratif dalam bentuk APBDesa, kemudian mengenai prosedur penatausahaan terdapat pada BAB V pasal 35 yang berbunyi :

1. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara.
2. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dokumen di desa

Pacul sudah sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014 yaitu penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, bendahara juga selalu mencatat penerimaan dan pengeluaran serta melakukan penutupan buku pada setiap akhir bulan, namun bendahara desa dalam menjalankan masih kurang tertib karna ada beberapa penutupan buku yang dilakukan tidak tepat waktu.

4.2.5 Analisis Pelaporan Dana Desa

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang di sampaikan ke Bupati/Walikota. Dalam hal ini pemerintah Desa Pacul menyampaikan laporan Dana Desa kepada Bupati melalui camat setiap enam bulan sekali. Dalam proses pelaporan penggunaan Dana Desa kepala desa di tuntutan tepat waktu.

Dalam pelaksanaannya laporan penggunaan dana dilaporkan oleh pemerintah desa kepada Pemkab Tegal melalui pemerintah Kecamatan Talang. Biasanya pemerintah kecamatan mengumpulkan secara kolektif laporan keuangan dari desa-desa kemudian dilaporkan kepada pemerintah Kabupaten Tegal. Terkadang juga pemerintah desa harus melaporkan sendiri kepada pemerintah kabupaten secara langsung.

Dalam kaitan pelaporan dibawah ini akan dijabarkan isi Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa yang berbunyi perencanaan keuangan desa merupakan proses penyusunan rencana keuangan desa yang berpedoman pada RPJMDes dan RKPDes

secara integratif dalam bentuk APBDesa, kemudian mengenai prosedur pelaporan terdapat pada BAB V pasal 37 yang berbunyi :

1. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. Laporan semester pertama,
 - b. Laporan semester akhir tahun.
2. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
4. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dokumen-dokumen laporan penggunaan Dana Desa pemerintah desa Pacul sudah dikatakan sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 karena tidak melebihi batas waktu yang ditentukan, yakni pelaporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dilakukan pada bulan Juni, dan laporan realisasi APBDesa akhir dilaksanakan Desember

4.2.6 Analisis Pertanggungjawaban Dana Desa

Laporan pertanggungjawaban menjadi bukti atas pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa. Selain itu laporan pertanggungjawaban digunakan sebagai dokumen

untuk mencairkan dana pada tahun selanjutnya. Desa pacul dalam membuat laporan pertanggungjawaban didampingi oleh tim pendamping dari kecamatan. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan kepada pemerintah kabupaten kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui kecamatan.

Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh bendahara desa dan sekretaris desa Pacul dengan didampingi oleh tim pendamping Kecamatan.

Dalam kaitan pertanggungjawaban dibawah ini akan dijabarkan isi Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa yang berbunyi perencanaan keuangan desa merupakan proses penyusunan rencana keuangan desa yang berpedoman pada RPJMDesadan RKPDesa secara integratif dalam bentuk APBDesa, kemudian mengenai prosedur pertanggungjawaban terdapat pada BAB V pasal 38 yang berbunyi :

1. Kepala Desa menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa kepada Bupati/Ealikota setiap akhir tahun.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelsksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan

maka dapat dikatakan Desa Pacul sudah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 pemerintah Desa Pacul telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana desa kepada pemerintah kabupaten.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian tentang pelaksanaan dan penatausahaan di desa pacul yang sudah di paparkan sebelumnya dapat dirangkum sebagai berikut :

Tabel 4.1

Pelaksanaan Dan Penatausahaan Dana Desa dan Penerapannya

No	Tahap	Teori menurut Permendagri No.113 Tahun 2014	Penerepan di Desa Pacul	Hasil analisis Sesuai atau Tidak
1.	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan secara terbuka dengan melibatkan unsur kemasyarakatan. - Perencanaannya dibahas dalam Musrenbangdes 	<ul style="list-style-type: none"> - Di rencanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur elemenmasyarakat dalam musyawarah desa, - Program kerja yang akan dilaksanakan dibahas dalam Musrenbandes 	Sudah sesuai dengan teori.
2.	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam Desa Pacul semua penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan rekening desa 	Sudah sesuai dengan teori.

		<p>dengan didukung oleh bukti-bukti yang sah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan kegiatan mengajukan RAB 	<ul style="list-style-type: none"> - Sebelum melakukan kegiatan dana desa pemerintah desa mengadakan musyawarah sebelum menyusun RAB 	
3.	Penatausahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Bendahara melakukan pencatatan setiap pengeluaran penerimaan dan melakukan penutupan buku setiap bulan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bendahara desa melakukan pencatatan setiap pengeluaran dan penerimaan kemudian dibukukan dan dilaporkan paling lambat 10 bulan berikutnya. 	Sudah sesuai dengan teori
4.	Pelaporan dan Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan dana desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat berupa laporan realisasi semester pertama yaitu paling lambat 10 bulan setelahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan dana desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat. 	Sudah sesuai dengan teori, walaupun dalam desa pacul ada keterlambatan dalam pelaporan.

Pemerintah desa pacul memiliki komitmen yang kuat guna mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa. Komitmen pimpinan sebagai bentuk dukungan sangatlah dibutuhkan dalam mendukung pengelolaan dana desa. Hal-hal tersebut

menjadi nilai tambah yang dimiliki pemerintah desa Pacul.

Partisipasif dalam melibatkan masyarakat dalam perencanaan dana desa serta berupaya transparan dengan memberikan keterbukaan informasi akan apa saja kegiatan yang dilaksanakan, anggaran serta waktu pengejaannya.

Bedasarkan pembahasan Permendagri No 113 Tahun 2014 di atas secara umum dapat diketahui prosedur mulai dari perencanaan hingga pelaporan keuangan desa, penerimaan dan pengeluaran keuangan di desa Pacul sudah sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014 yaitu perencanaan dilakukan oleh pemerintah desa Pacul yang dimusyawarahkan dengan BPD, dan tokoh masyarakat hingga menghasilkan APBDesa, kemudian dalam pelaksanaannya semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa disertakan bukti yang sah, semua kegiatan mengacu pada perencanaan yang telah disepakati sebelumnya, berkaitan dengan pelaporan dan pertanggungjawabannya melalui struktual yang jelas, rincian pelaporan dan ketentuannya mengikuti ketetapan kecamatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai transparansi anggaran pemerintah Desa Pacul memberikan ruang yang cukup kepada pihak atau warga yang ingin mengetahuinya dengan melihat pada dokumen keuangan yang ada dikantor balai Desa Pacul, masyarakat yang selalu dilibatkan dan diberi ruang mulai dari perencanaan hingga pelaporannya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa pada Desa Pacul yang di uraikan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan dana desa di Desa Pacul pada prinsipnya telah dilakukan dengan baik, namun belum semua pekerjaan dilakukan secara tertib terlebih dalam pelaporannya kurang tepat waktu.
2. Penatausahaan dana desa di Desa Pacul sudah dapat dikatakan baik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan pelaksanaan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh kaur keuangan desa Pacul yang diverifikasikan oleh sekretaris desa.

5.2 Saran

Dari hasil Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa pada Desa Pacul, saran yang diharapkan dapat mendorong pelaksanaan dan penatausahaan dana desa adalah sebagai berikut :

1. Guna mendorong tujuan dari pengelolaan dana desa yaitu tertib dan disiplin anggaran maka, diharapkan kepala desa dapat meningkatkan pengawasan terhadap PTPKD dalam hal tertib pelaksanaan dan penatausahaan.
2. Pemerintah desa pacul diharapkan lebih transparan lagi dan di sosialisasikan tentang Dana Desa kepada masyarakat agar tidak menimbulkan fitnah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Peraturan Menteri Dalam Negri. (2018). *Pengelolaan Keuangan Desa*
- [2] Riyani, N. (2016). *Analisis Pengelolaan Dana Desa* . 7.
- [3] Wida Siti Ainul (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)*.
Administra si Negara , .
- [4] Undang-Undang No.6 Tahun 2014. (t.thn.). *Tentang Desa*. Jakarta: Pemerintah Negara
Republik Indonesia.
- [5] *Kamus Besar Bahasa Indonesia 2013*. (t.thn.).
- [6] Hamid, A. (2016). *Transparansi Akuntabiliitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana
Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance* (Study Empiris di Kecamatn
Bontomaranmu Kabupaten Gowa) skripsi. Program SI Akuntansi. Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negri Alaudin Makasar.
- [7] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72. (2005). *Tentang Desa*.
- [8] Peraturan Bupati Tegal Nomor 94 . (2017). *Tata Cara Pengelokasian dan Pelaksanaan
Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal*.
- [9] Farida , V. (2018). *Analisis akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di
Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang* . Akademi Akuntansi .
- [10] Permendes, (2018). *Prioritas Penggunaan Dana Desa*
- [11] Suliyanto. (2005). *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta Andi
- [12] Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi R&D* . Bandung.

LAMPIRAN

URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SISA
PENDAPATAN			
DANA DESA	Rp. 1.066.267.000,00		
BELANJA			
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		Rp 187.349.000,00	
PENYELENGGARAN NON			
FORMAL		Rp 61.200.000,00	
PEMELIHARAAN JALAN		Rp 82.949.000,00	
PEMBANGUNANA FASILITAS			
SAMPAH		Rp 43.200.000,00	
BIDANG PENANGGULANGAN			
BENCANA		Rp 790.200.000,00	
PENANGANAN KEADAAN			
DARURAT		Rp 153.000.000,00	
PENANGANAN KEADAAN			
MENDESAK		Rp 637.200.000,00	
JUMLAH	Rp. 1.066.267.000,00	Rp 977.549.000,00	Rp. 88.718.000,00

SUMBER: DATA REALISASI DANA DESA TAHUN 2020

Tabel pertanyaan

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa maksud serta tujuan dari adanya Dana Desa itu sendiri?	Dana desa itu diperoleh dari anggaran APBN yang diperuntukan untuk desa, jadi menurut saya dana desa ya untuk kita masyarakat semua pembangunan, dan juga fasilitas untuk masyarakat juga
2.	Dana yang bersumber dari Dana Desa di Desa Pacul di gunakan untuk apa saja?	Untuk pada tahun 2020 dana desa digunakan untuk pemeliharaan jalan, pembangunan fasilitas sampah dan penyelenggaraan non formal
3	Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa?	Dengan mengikuti musyawarah itu sendiri, kadang masyarakat juga terjun langsung dalam kegiatan dana desa
4.	Apakah setiap perencanaan pengelolaan dana desa selalu diawali dengan musyawarah desa?	Pasti, kita selalu mengadakan pertemuan rutin sekaligus menambah ajang silaturahmi, pertemuan ini biasanya membahas tentang dana desa akan digunakan untuk sesuai dengan apa yang dikeluhkan masyarakat juga

5.	Bagaimana prosedur pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa?	Yang pertama kita menyusun RAB yang berkaitan dengan pembelian, setelah RAB di setuju baru kegiatan kita mulai kegiatan.
6.	Bagaimana pelaksanaan penggunaan dana desa ?	Semua pemasukan dan pengeluaran harus melalui rekening desa. Seperti dana desa yang desa juga memiliki rekening sebagai penyimpanan dana tunggal yang dimiliki desa.
7.	Bagaimana teknis penatausahaan dana desa?	Segala bentuk pemasukan dan pengeluaran tercatat dan harus melalui rekening desa, semua kegiatan yang menggunakan dana desa harus disertai dengan bukti-bukti penunjang seperti nota, kwitansi dan foto foto.
8.	Apakah dalam semua kegiatan transaksi dibukukan?	Pasti, setiap kegiatan pembangunan fisik atau pemberdayaan kita bukukan langsung dan dilaporkan paling lambat 10 bulan berikutnya. karna itu juga salah satu bentuk tanggung jawab kami sebagai aparat desa agar terbuka kepada masyarakat desa.

9.	Bagaimana transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa?	Kami sebagai aparat desa sudah membuka diri kepada masyarakat, menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan dana desa. Informasi dana desa dapat diakses oleh siapa saja yang ingin mengetahui penggunaan dana desa
----	---	--